



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Teknisi Elektronik, tempat tinggal di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 190/Pdt.G/2015/PA.Pdn, tanggal 24 Oktober 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 1997 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/07/VII/1997 tertanggal 2 Juli 1997;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. (Lk) umur 21 tahun;
 2. (Lk) umur 20 tahun;
 3. (Pr) umur 16 tahun;
 4. (Pr) umur 14 tahun;
 5. (Lk) umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1999 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
 - Tergugat sering main judi;
 - Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Tergugat terlalu cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua dan pihak keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga pernah main tangan (KDRT) terhadap Penggugat ditambah lagi faktor ekonomi sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinan, mawaddah warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternativ* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada semua tahapan persidangan agar Penggugat dengan Tergugat rukun damai kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator **Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Pandan yang telah melakukan perundingan tanggal 24 Oktober 2018 akan tetapi mediasi tidak berhasil karena tidak dapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yaitu Andini tukang sales, dan Xxxxx juga sales;
2. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, pernah memukul Penggugat, pernah menampar Penggugat, pernah menandukkan kepala Tergugat ke mulut Penggugat yang mengakibatkan bibir Penggugat benjol, dan memar;
3. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat, maksudnya adalah ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita point 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita point 4, tidak benar sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, sebab pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis hingga tahun 2018 ini, hal ini terlihat jelas bahwa tahun 1999 kami masih dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada posita 4 penghubung (-) satu "Tergugat sering selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)", benar perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain hanya pernah satu kali, yaitu tahun 2016 lalu benar dengan Andini, tidak benar dengan Xxxxx, terhadap perbuatan tersebut Tergugat telah menyesali, Tergugat senantiasa memperbaiki kekhilafan tersebut, dan berikrar tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa benar, yang disampaikan Penggugat pada posita poin 4 penghubung (-) kedua, Tergugat pernah Memukul Penggugat (KDRT) itu hanya terjadi satu kali di bulan April yang lalu, pemukulan itu terjadi tanpa unsur kesengajaan, hanya untuk memperingatkan Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn



- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita penghubung (-) ketiga “Penggugat sering berjudi”, benar perbuatan judi yang Tergugat lakukan adalah iseng-iseng di warung kopi sambil ngobrol dengan teman-teman, dan perbuatan tersebut telah Tergugat tinggalkan dan tidak ada lagi melakukannya sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita 4 penghubung (-) keempat “Tergugat jarang pulang ke rumah” tidak benar, tidak benar Tergugat jarang pulang ke rumah sehabis pulang kerja, tidak pernah Tergugat tidak pulang ke rumah sehabis bekerja di Aek Tolang;
- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita 4 penghubung (-) kelima “Tergugat terlalu curiga kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas” , itu tidak benar, hanya Tergugat sering erasa kesunyian ketika Penggugat tidak ada disisi Tergugat, membuat Tergugat tertanya-tanya kepada Penggugat dan hal itu yang barangkali dimaksud Penggugat Tergugat cemburu buta;
- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita 4 penghubung (-) keenam bahwa “Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat dan pihak keluarga Penggugat”, adalah tidak benar, sebab pada kenyataannya Tergugat senantiasa menghormati orang tua dan keluarga Penggugat seperti menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kandung Tergugat sendiri, secara nyata hingga saat ini, tidak pernah terjadi pergesekan atau kesalah pahaman antara Tergugat dengan mertua dan keluarga isteri Tergugat;
- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita 5 “ bulan september 2018 Tergugat selingkuh lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) lagi, sejak kejadian perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain 2016 hingga saat ini Tergugat tidak ada lagi mengulangi perbuatan tersebut, sudah berikrar tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terkait faktor ekonomi, Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin menunaikan kewajiban sebagai suami, berapa rezeki yang Tergugat dapat selalu Tergugat berikan kepada isteri Tergugat, bahkan pemberian rezeki sering diketahui oleh anak-anak, terkadang oleh tetangga;

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada posita 6, benar, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sebulan lamanya, hal itu bukan keinginan Tergugat, tetapi isteri saya (Penggugat) pergi sendiri meninggalkan Tergugat dan anak-anak, Tergugat sudah berulang kali menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah dan tinggal bersama Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam posita 7 “rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik” Tergugat meyakini bahwa rumah tangga antar Tergugat dan isteri (Penggugat) masih bisa dipertahankan dan dibina dengan baik, selama Tergugat dan isteri (Penggugat) berjanji dan beriktikad baik untuk merubah dan memperbaiki diri saling memaafkan atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah terjadi;
- Bahwa Tergugat sangat berharap agar Penggugat kembali berkumpul bersama dengan Tergugat dan anak-anak, bahkan tak jarang Tergugat harus menetralsir sikap emosional putra sulung kami, yang senantiasa berujar akan melakukan tindakan agar janga ayah bundanya berpisah, Terlontar di ucapan putra sulung kami jika kelak menyaksikan ibunya menikah lagi serta ungkapan emosinonal anak kedua kami yang menyatakan bahwa kami tidak akan pernah melihatnya lagi hingga akhir hayatnya jika antara ayah dan ibu bercerai;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat memohon kepada yang muliya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 11 Nopember 2018 ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah dan pada pokoknya adalah tetap dengan gugatan Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Point 5 Jawaban, tidak benar, tidak Tergugat selingkuh hanya 1 (satu) kali dengan Wanita Idaman lain pada tahun 2016, karena pada kenyataannya Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda sampai gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan ini;
2. Point 6 Jawaban, tidak benar, tidak Tergugat memukul Penggugat hanya 1 (satu) kali di bulan April yang lalu, pada kenyataannya Tergugat memukul Penggugat (KDRT) sudah 2 (dua) kali karena Penggugat tidak mau diajak jalan-jalan oleh Tergugat;
3. Point 7 Jawaban tidak benar, tidak benar hanya main judi di warung kopi hanya sebatas iseng-iseng semata, karena pada kenyataannya Tergugat sering main judi bahkan Tergugat membawa teman-temannya ke rumah untuk main judi bersama dan apabila Tergugat sudah main judi di luar rumah Tergugat sering pulang larut malam, bahkan pernah tidak pulang 2 (dua) hari;
4. Point 8 Jawaban, tidak benar, tidak benar Tergugat tidak pernah pulang ke rumah sehabis pulang bekerja sejak bertempat tinggal di Aek Tolang, kenyataannya Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kalau terjadi masalah dengan Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengunci Penggugat dan anak-anak di dalam rumah, karena kunci rumah dibawa pergi Tergugat sehingga anak-anak yang pergi sekolah keluar melalui jendela rumah;
5. Point 9 Jawaban, pernyataan berlebihan, Tergugat terlalu berlebihan dalam menempatkan rasa cinta yang dimiliki Tergugat terhadap Penggugat, sebab jika Penggugat pergi keluar rumah untuk belanja atau kepentingan lain, Tergugat selalu bertanya kepada anak-anak dan orang lain kemana Penggugat pergi dengan pertanyaan yang berlebihan karena Tergugat

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat cemburu buta tanpa dasar, sementara Tergugat sering selingkuh dengan wanita idaman lain;

6. Point 10 Jawaban, tidak benar, tidak benar Tergugat menghormati dan menghargai orang tua Penggugat, sebab pada kenyataannya Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sewaktu bersama dulu, Tergugat sering pulang larut malam bahkan Tergugat sering pulang pagi, dan Tergugat sering buang angin ketika orang tua Penggugat sedang makan, apakah ini yang disebut Tergugat menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;
7. Point 11 Jawaban tidak benar, tidak benar Tergugat tidak mengulangi perbuatan selingkuhnya dengan Wanita Idaman Lain, kenyataannya sampai hingga gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan, Tergugat masih menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain hingga saat ini, terkait faktor ekonomi, kalau Tergugat memberi Penggugat nafkah buat kebutuhan keluarga tidak mungkin anak-anak mempunyai hutang biaya sekolah hingga anak-anak pernah terancam tidak ikut ujian karena masih mempunyai hutang biaya sekolah dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk Penggugat dan untuk anak;
8. Point 12 Jawaban benar, benar Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, karena ada alasan Penggugat meninggalkan rumah karena Penggugat tidak tahan lagi dengan tinggal dan hidup bersama Tergugat karena sikap dan tingkah laku serta perbuatan Tergugat terhadap Penggugat;
9. Point 13 Jawaban, kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi, Tergugat sudah sering membuat kesalahan dan berjanji akan merubah dan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, namun kejadian serupa kerap kali berulang, sehingga Penggugat bosan dengan janji-janji yang diutarakan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat tidak lagi mau tinggal dan hidup bersama dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Point 14 Jawaban, Tergugat sengaja menggunakan akan sebagai senjata untuk mencegah Penggugat mengajukan perceraian ini, sebab anak-anak sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, Penggugat tetap pada keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 28 Nopember 2018 pada pokoknya adalah tetap dengan Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga tanggal 2 Juli 1997 Nomor 86/07/VII/1997, yang telah diberi meterai secukupnya, lalu majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda dengan tinta hitam P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sarudik, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Aek Tolang, sebagai tempat tinggal bersama dan sudah dikarunian 5 orang anak, anak pertama dan keempat bersama Tergugat dan anak ke 2, 3, dan 5 bersama Penggugat;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya ada rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi Tergugat sering tidak

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi dalam memberi nafkah, Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Andini, Xxxxx, Tergugat pernah memukul (KDRT), manampar Penggugat 2 kali saya melihat bekasnya bibir Penggugat pecah dan memar, Tergugat sering pulang larut malam bahkan ada yang 2 hari tidak pulang, Tergugat sering main judi, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menghormati dan menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat dengan kentut dihadapan saat saya makan;

- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut saja, tetapi juga ada pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi sudah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 1997 di Sibolga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sarudik, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Aek Tolang, sebagai tempat tinggal bersama

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn



dan sudah dikarunian 5 orang anak, anak pertama dan keempat bersama Tergugat dan anak ke 2, 3, dan 5 bersama Penggugat;

- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya ada rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Andini, Xxxxx, Tergugat pernah memukul (KDRT), manampar Penggugat 2 kali saya melihat bekasnya bibir Penggugat pecah dan memar, Tergugat pernah mengurung Penggugat di dalam kamar, Tergugat sering pulang larut malam bahkan ada yang 2 hari tidak pulang, Tergugat sering main judi, Tergugat cemburu tanpa alasan, serta Tergugat tidak menghormati dan menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat dengan kentut dihadapan orang tua Penggugat saat makan;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut saja, tetapi juga ada pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi sudah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangan saksi-saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan, Majelis Hakim telah memberi penjelasan tentang kewajiban mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan Hakim Ketua para pihak memilih mediatornya sdr Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan, dan para pihak telah mengikuti proses mediasi pada tanggal 24 Oktober 2018, mediasi telah dilaksanakan semaksimalnya oleh Hakim mediator tersebut tetapi upaya perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan 190 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan, telah memberikan jawaban dan atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebagian sebagai mana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan dan terjadi hubungan hukum antara keduanya, sesuai pasal 285 R.Bg., jis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Penggugat adalah

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg. para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa atas bantahan dan sanggahan Tergugat, Tergugat tidak dapat membuktikan baik tertulis maupun saksi-saksi karena setelah mengajukan jawaban dan bantahan Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan tidak mengajukan alat bukti secara tidak langsung mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Juni 1997 di KUA Kecamatan Sibolga;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri, dan telah dikarunia 5 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan masih di Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh punya Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat melakukan kekerasan pemukulan kepada Penggugat (KDRT), Tergugat sering main judi, serta Tergugat cemburu buta tanpa alasan, serta Tergugat menghormati dan menghargai orang Penggugat, dan Tergugat sering tidak cukup dalam memberi nafkah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami”;

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu 19 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Hakim didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Rifai, S.H.I., M.H.I

Drs. Irmantasir, M.H.I

Muu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PA.Pdn